



**PUTUSAN**

Nomor ...../PID/2024/PT TJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/14 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan Tanggal 3 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan No...../PID./2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUHERMANTO,S.H. DKK dari “AGUS SUSANTO & REKAN ” beralamat di Jln.Gatot Subroto No. 46 A Kelurahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 17 September 2024 dengan Nomor 1186/SK//2024/PN.TJK ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib dan pukul 00.30 Wib serta sekira bulan April 2023 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam mobil yang terparkir di depan rumah saksi I beralamatkan di Perumdam II Tanjung Jaya Raya Permai Blok O No.12 Lk I Rt 005 Kel Pematang Wangi Kec Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan di salah satu gubuk di pantai di daerah Teluk Betung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yan timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain*”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib pada saat saksi korban KORBAN yang merupakan mahasiswi STKIP PGRI Bandar Lampung sedang berada di kegiatan masa orintasi pramuka di SAMAR SCOUT CAMP Kel Rajabasa Kota Bandar Lampung, kemudian terdakwa (seorang guru/dosen yang mengajar di STKIP PGRI Bandar Lampung) mengajak saksi korban untuk keluar mencari makan selanjutnya saksi



korban ikut bersama terdakwa, bersama saksi I menggunakan 1 (satu) mobil merek Toyota Altis warna metalik Nool BE 1242 AL Noka MR053ZEE286002127, Nosin 1ZZ4791761 milik saksi I untuk mengantarkan nasi kerumah saksi I;

- Bahwa saksi korban duduk di belakang bersama terdakwa sedangkan saksi I duduk di depan seorang diri, setelah sampai dirumah saksi I turun dari mobil menuju kerumahnya, sedangkan terdakwa dengan saksi korban tetap berada di dalam mobil, tiba-tiba terdakwa langsung mencium bibir saksi korban, saksi korban mencoba menolak dan menahan terdakwa akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan berkata " tidak ada yang tau kok " tidak lama kemudian saksi I datang dan kembali masuk ke mobil, sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya setelah itu, terdakwa, saksi korban dan saksi I melanjutkan perjalanan kembali ke SAMAR SCOUT CAMP di Kelurahan RAJABASA Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib terdakwa, saksi korban dan saksi I tiba di SAMAR SCOUT CAMP, kemudian saksi korban menuju ketempat berkumpulnya para dosen untuk mengecras handpone dan disitu ada terdakwa, kemudian saksi korban ditegur oleh terdakwa "kok belum tidur" dijawab saksi korban "tidak bisa tidur" kemudian terdakwa berkata "saksi korban tidur saja di dalam mobil saksi I biar bisa tidur" dijawab saksi korban "ga mau lah pak" dan terdakwa berkata "sudah tidak apa apa nanti kamu sakit", selanjutnya terdakwa bangun dari duduknya dan pergi mencari saksi I dan tidak lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa kunci mobil saksi I dan berkata kembali kepada saksi korban "udah ga papa tidur di mobil saksi I sambil membuka kunci mobil" dan saksi korban mengikutinya, kemudian masuk kedalam mobil saksi I dan beristirahat sedangkan terdakwa kembali lagi ketempat semula;
- Bahwa pada saat saksi korban sedang istirahat tiba tiba terdakwa masuk ke dalam mobil dan langsung berkata "jangan berisik nanti yang lain tahu" lalu terdakwa mendekati saksi korban dan memeluk saksi korban, kemudian meremas payudara kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri setelah itu memegang payudara kiri saksi korban dengan tangan kanan,

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan No...../PID./2024/PT TJK



setelah itu saksi korban berontak dengan cara mendorong badan terdakwa lalu terdakwa memegang tangan saksi korban dan langsung mencium bibir saksi korban setelah itu terdakwa meremas kemaluan saksi korban lalu saksi korban memegang handpone dan menghidupkan senter handpone agar teman teman melihat akan tetapi terdakwa marah dan berkata "jangan main hp nanti yang di luar tau" setelah itu senter handpone dimatikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengocok kemaluannya sendiri hingga mengeluarkan sperma lalu saksi korban keluar dari mobil menuju tenda;

- Bahwa Pada hari Minggu pada tanggal yang tidak diingat lagi di bulan April

2023 sekira jam 16.30 wib pada saat saksi korban sedang berada di kosan bersama SAKSI, terdakwa mengirimkan pesan "Saksi korban jadi tidak bantuin bikin parcel "dan dibalas saksi korban" iya pak insha allah soal nya baru pulang dari rumah" dan terdakwa membalas "ga papa saksi tungguin, saksi tunggu di depan STAR KIDS" dan saksi korban tidak membalas chat tersebut akan tetapi terdakwa menelpon saksi korban terus menerus, sehingga saksi korban mengangkatnya dan terdakwa berkata "dimana kamu Saksi Korban, jadi enggak, saksi sudah nungguin dari tadi" dan dijawab saksi korban "iya pak ini kesana" selanjutnya saksi korban memesan gojek untuk pergi kesana dan saksi korban berpamitan kepada SAKSI "NES,nanti kalo sodaraku datang tolong kasih tau kalo saksi bantuin pak DRA buat parcel" saksi korban pergi menuju tempat terdakwa;

- Bahwa setelah sampai ditempat terdakwa,saksi korban diajak oleh terdakwa ke arah Teluk Betung, ditengah perjalanan saksi korban ditanya oleh terdakwa "puasa tidak VI" "tidak pak, saksi sedang halangan" kemudian terdakwa berhenti dan membeli gorengan dan melanjutkan perjalanan kembali ke arah pantai di daerah Teluk Betung Timur, setelah sampai di pantai kurang lebih sekira pukul 18.30 wib terdakwa dan saksi korban duduk di salah satu gubuk, kemudian terdakwa berkata "sini dekat bapak,ga usah takut sama bapak" dijawab saksi korban "ga lah pak" dan terdakwa berkata "iya sudah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

gppa kalau diluar kampus kita bukan dosen atau mahasiswa jadi ga usah takut“, kemudian tiba tiba terdakwa langsung memeluk badan saksi korban

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan No...../PID./2024/PT TJK



dan mencium bibir saksi korban, kemudian saksi korban mendorong badan terdakwa menggunakan tangan akan tetapi terdakwa tetap meremas payudara saksi korban secara bergantian, selanjutnya terdakwa mendorong badan saksi korban hingga saksi korban posisi terlentang setelah itu terdakwa menarik paksa celana dan celana dalam saksi korban hingga terbuka dan saksi korban berkata "aku lagi halangan pak" dan dijawab terdakwa "iya udah tidak apa apa" setelah itu terdakwa membuka sendiri celana nya dan terdakwa memasukan kemaluan nya ke dalam kemaluan saksi korban dengan cara menindih saksi korban, selanjutnya menaik turunkan kemaluan nya hingga kurang lebih 5 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan di atas perut saksi korban setelah itu saksi korban memakai celana saksi korban sendiri dan terdakwa juga memakai celananya sendiri setelah itu, terdakwa dan saksi korban mengobrol kurang lebih 10 menit, setelah itu terdakwa kembali meremas payudara saksi korban dan mencium bibir saksi korban serta akan menarik celana saksi korban lagi untuk berhubungan badan kembali akan tetapi ada seseorang melintas menggunakan sepeda motor, sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya, kemudian terdakwa membuka celana nya sendiri dan mengeluarkan kemaluannya lalu mengocok kemaluan sendiri dan berkata kepada saksi korban "pegangin dan kocokin kemaluan bapak" dan saksi korban menjawab "ga mau pak" tiba tiba terdakwa menarik tangan kiri saksi korban menggunakan tangan kanan nya dan mengarahkan tangan saksi korban ke kemaluan nya lalu saksi korban mengocok kemaluan hingga mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa dan saksi korban pulang;

- Bahwa keesokan harinya saksi korban bertemu kembali dengan terdakwa di kampus dan terdakwa berkata "saksi korban, kalo kamu ngejauhin saksi bakal susah kedepan nya, kamu masih semester awal nanti kalo ngejauhin saksi kamu sendiri yang susah dan hapus chat kita biar tidak ada yang tau" dan saksi korban hanya diam saja;
- Bahwa Pada hari Kamis pada tanggal yang sudah tidak diingat lagu di bulan April 2023 sekira pukul 14.00 wib di ruangan kampus STKIP terdakwa memeluk badan saksi korban dari depan akan tetapi saksi korban mendorong

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan No...../PID./2024/PT TJK



badan terdakwa menggunakan tangan dan saksi korban langsung keluar dari ruangan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KORBAN mengalami trauma dan takut jika bertemu terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dan konseling atas nama KORBAN tanggal 15 September 2023 yang di tandatangani oleh Cindani Trika Kusuma, M.Psi., Psikolog dengan hasil pemeriksaan psikologis sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, NAP memiliki kapsaitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori diatas rata-rata jika dibandingkan orang seusianya, secara kognitif NAP cukup mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan menentukan penyelesaian masalah yang tepat. Pasca kejadian, *mengalami gangguan psikologis* yaitu Depresi. NAP memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup dan merasa sangat sedih. Jika tidak mendapatk pendampingan dan dukungan yang tepat maka akan muncul trauma atau gangguan psikologis yang lebih berat dikemudian hari serta perilaku yang membahayakan nyawa NAP;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Psychiatricum No:445.1/2414/VII.02/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr.Cahyaningsih Fibri Rokhmani,,Sp.KJ (K), M.Kes telah melakukan pemeriksaan dan observasi Psikiatrik (Kejiwaan) dari tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023 terhadap korban yang Bernama KORBAN, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Jatibaru, 08 November 2003, Alamat Totoharjo 1 Rt 001 Rw 004 Desa Jatibaru Kec Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan. Dengan Kesimpulan yaitu:
  - Berdasarkan observasi dan pemeriksaan psikiatri atau kejiwaan, korban terdapat tanda dan gejala gangguan jiwa berupa gangguan suasana perasaan dan penurunan aktivitas psikomotorik;
  - Berdasarkan observasi dan pemeriksaan kejiwaan/psikiatri, kejadian tindak pidana pencabulan dapat menjadi salah satu factor terjadinya gangguan suasana perasaan dan penurunan aktivitas motorik

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan No...../PID./2024/PT TJK



korban. Gangguan suasana perasaan dan penurunan aktivitas motoric korban kemungkinan juga bisa dipengaruhi oleh penyakit yang diderita korban;

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor R/VER/120/VIII/KES.22./2023/RSB tanggal 11 Agustus 2023 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. C Andryani, Sp.FM., MH (Kes) telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang Bernama KORBAN, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Jatibaru, 08 November 2003, Alamat Totoharjo 1 Rt 001 Rw 004 Desa Jatibaru Kec Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan. Dengan Kesimpulan yaitu:
  - Telah diperiksa seorang perempuan, umur sekitar sembilan belas tahun sesuai surat permintaan visum et repertum dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara dan sikatrik pada anus sebagai akibat trauma (ruda paksa) tumpul
  - Pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan bakteri gram negative diplococcus ekstraseluler (N.Gonorhea) dengan gambaran peradangan sebagai tanda infeksi menular seksual;
  - Pada korban diberikan obat dan disarankan untuk pemeriksaan lanjutan kedokteran spesialis kulit kelamin dan yang terkait;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor R/VER/140/VIII/KES.22./2023/RSB tanggal 18 September 2023 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. C Andryani, Sp.FM., MH (Kes) telah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa TERDAKWA, Tempat/tanggal lahir :Medan/14 September 1977, Alamat: Jalan Tirtaria Gg Melati 5 Lk II Rt 002 Kel Way Kandis Kec.Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Dengan Kesimpulan yaitu:
  - Telah diperiksa seorang pria dewasa, umur sekitar empat puluh lima tahun sesuai surat permintaan visum et repertum, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, tidak terdapat tanda kelainan dan kekerasan akibat trauma tumpul. Ditemukan bakteri gram Negatif Diplococcus Ekstraseluler sebagai tanda adanya curiga (N.Gonorhea) atau infeksi menular seksual. Disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis kulit kelamin;

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan No...../PID./2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

**Atau:**

**Kedua**

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib dan pukul 00.30 Wib serta sekira bulan April 2023 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam mobil yang terparkir di depan rumah saksi I beralamatkan di Perumdam II Tanjung Jaya Raya Permai Blok O No.12 Lk I Rt 005 Kel Pematang Wangi Kec Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan di salah satu gubuk di pantai di daerah Teluk Betung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Guru, pengawas yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib pada saat saksi korban KORBAN yang merupakan mahasiswi STKIP PGRI Bandar Lampung sedang berada di kegiatan masa orintasi pramuka di SAMAR SCOUT CAMP Kel Rajabasa Kota Bandar Lampung, kemudian terdakwa (seorang guru/dosen yang mengajar di STKIP PGRI Bandar Lampung) mengajak saksi korban untuk keluar mencari makan selanjutnya saksi korban ikut bersama terdakwa, bersama saksi I menggunakan 1 (satu) mobil merek Toyota Altis warna metalik Nool BE 1242 AL Noka MR053ZEE286002127, Nosin 1ZZ4791761 milik saksi I untuk mengantarkan nasi kerumah saksi I.;
- Bahwa saksi korban duduk di belakang bersama terdakwa sedangkan saksi I duduk di depan seorang diri, setelah sampai dirumah saksi I turun dari mobil menuju kerumahnya, sedangkan terdakwa dengan saksi korban tetap berada di dalam mobil, tiba-tiba terdakwa langsung mencium bibir saksi korban, saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mencoba menolak dan menahan terdakwa akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan berkata "tidak ada yang tau kok" tidak lama kemudian saksi I datang dan kembali masuk ke mobil, sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya setelah itu, terdakwa, saksi korban dan saksi I melanjutkan perjalanan kembali ke SAMAR SCOUT CAMP di Kelurahan RAJABASA Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;

- Bahwa sekira pukul 01.00 wib terdakwa, saksi korban dan saksi I tiba di SAMAR SCOUT CAMP, kemudian saksi korban menuju ketempat berkumpulnya para dosen untuk mengecek handpone dan disitu ada terdakwa, kemudian saksi korban ditegur oleh terdakwa "kok belum tidur" dijawab saksi korban "tidak bisa tidur" kemudian terdakwa berkata "saksi korban tidur saja di dalam mobil saksi I biar bisa tidur" dijawab saksi korban "ga mau lah pak" dan terdakwa berkata "sudah tidak apa apa nanti kamu sakit", selanjutnya terdakwa bangun dari duduknya dan pergi mencari saksi I dan tidak lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa kunci mobil saksi I dan berkata kembali kepada saksi korban "udah ga papa tidur di mobil saksi I sambil membuka kunci mobil" dan saksi korban mengikutinya, kemudian masuk kedalam mobil saksi I dan beristirahat sedangkan terdakwa kembali lagi ketempat semula;
- Bahwa pada saat saksi korban sedang istirahat tiba tiba terdakwa masuk ke dalam mobil dan langsung berkata "jangan berisik nanti yang lain tahu" lalu terdakwa mendekati saksi korban dan memeluk saksi korban, kemudian meremas payudara kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri setelah itu memegang payudara kiri saksi korban dengan tangan kanan, setelah itu saksi korban berontak dengan cara mendorong badan terdakwa lalu terdakwa memegang tangan saksi korban dan langsung mencium bibir saksi korban setelah itu terdakwa meremas kemaluan saksi korban lalu saksi korban memegang handpone dan menghidupkan senter handpone agar teman teman melihat akan tetapi terdakwa marah dan berkata "jangan main hp nanti yang di luar tau" setelah itu senter handpone dimatikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengocok kemaluannya



sendiri hingga mengeluarkan sperma lalu saksi korban keluar dari mobil menuju tenda;

- Bahwa Pada hari Minggu pada tanggal yang tidak diingat lagi di bulan April

2023 sekira jam 16.30 wib pada saat saksi korban sedang berada di kosan bersama SAKSI, terdakwa mengirimkan pesan "saksi korban jadi tidak bantuin bikin parcel" dan dibalas saksi korban "iya pak insha allah soal nya baru pulang dari rumah" dan terdakwa membalas "ga papa saksi tungguin, saksi tunggu di depan STAR KIDS" dan saksi korban tidak membalas chat tersebut akan tetapi terdakwa menelpon saksi korban terus menerus, sehingga saksi korban mengangkatnya dan terdakwa berkata "dimana kamu saksi korban, jadi enggak, saksi sudah nungguin dari tadi" dan dijawab saksi korban "iya pak ini kesana" selanjutnya saksi korban memesan gojek untuk pergi kesana dan saksi korban berpamitan kepada SAKSI "NES, nanti kalo sodaraku datang tolong kasih tau kalo saksi bantuin pak DRA buat parcel" saksi korban pergi menuju tempat terdakwa;

- Bahwa setelah sampai ditempat terdakwa, saksi korban diajak oleh terdakwa ke arah Teluk Betung, ditengah perjalanan saksi korban ditanya oleh terdakwa "puasa tidak VI" "tidak pak, saksi sedang halangan" kemudian terdakwa berhenti dan membeli gorengan dan melanjutkan perjalanan kembali ke arah pantai di daerah Teluk Betung Timur, setelah sampai di pantai kurang lebih sekira pukul 18.30 wib terdakwa dan saksi korban duduk di salah satu gubuk, kemudian terdakwa berkata "sini dekat bapak, ga usah takut sama bapak" dijawab saksi korban "ga lah pak" dan terdakwa berkata "iya sudah gppa kalau diluar kampus kita bukan dosen atau mahasiswa jadi ga usah takut", kemudian tiba tiba terdakwa langsung memeluk badan saksi korban dan mencium bibir saksi korban, kemudian saksi korban mendorong badan terdakwa menggunakan tangan akan tetapi terdakwa tetap meremas payudara saksi korban secara bergantian, selanjutnya terdakwa mendorong badan saksi korban hingga saksi korban posisi terlentang setelah itu terdakwa menarik paksa celana dan celana dalam saksi korban hingga terbuka dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berkata "aku lagi halangan pak" dan dijawab terdakwa "iya udah tidak apa apa " setelah itu terdakwa membuka sendiri celana nya dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan cara menindih saksi korban, selanjutnya menaik turunkan kemaluannya hingga kurang lebih 5 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas perut saksi korban setelah itu saksi korban memakai celana saksi korban sendiri dan terdakwa juga memakai celananya sendiri setelah itu, terdakwa dan saksi korban mengobrol kurang lebih 10 menit, setelah itu terdakwa kembali meremas payudara saksi korban dan mencium bibir saksi korban serta akan menarik celana saksi korban lagi untuk berhubungan badan kembali akan tetapi ada seseorang melintas menggunakan sepeda motor, sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya, kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan mengeluarkan kemaluannya lalu mengocok kemaluan sendiri dan berkata kepada saksi korban "pegangin dan kocokin kemaluan bapak" dan saksi korban menjawab "ga mau pak" tiba tiba terdakwa menarik tangan kiri saksi korban menggunakan tangan kanannya dan mengarahkan tangan saksi korban ke kemaluannya lalu saksi korban mengocok kemaluan hingga mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa dan saksi korban pulang;

- Bahwa keesokan harinya saksi korban bertemu kembali dengan terdakwa di kampus dan terdakwa berkata "saksi korban, kalo kamu ngejauhin saksi bakal susah kedepannya, kamu masih semester awal nanti kalo ngejauhin saksi kamu sendiri yang susah dan hapus chat kita biar tidak ada yang tau" dan saksi korban hanya diam saja;
- Bahwa Pada hari Kamis pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan April 2023 sekira pukul 14.00 wib di ruangan kampus STKIP terdakwa memeluk badan saksi korban dari depan akan tetapi saksi korban mendorong badan terdakwa menggunakan tangan dan saksi korban langsung keluar dari ruangan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban KORBAN mengalami trauma dan takut jika bertemu terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dan konseling atas nama KORBAN tanggal 15 September 2023 yang di tandatangani oleh Cindani Trika Kusuma, M.Psi., Psikolog dengan hasil pemeriksaan psikologis sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 hal. Putusan No...../PID./2024/PT TJK



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, NAP memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori diatas rata-rata jika dibandingkan orang seusianya, secara kognitif NAP cukup mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan menentukan penyelesaian masalah yang tepat. Pasca kejadian, *mengalami gangguan psikologis* yaitu Depresi. NAP memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup dan merasa sangat sedih. Jika tidak mendapatkan pendampingan dan dukungan yang tepat maka akan muncul trauma atau gangguan psikologis yang lebih berat dikemudian hari serta perilaku yang membahayakan nyawa NAP;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Psychiatricum No:445.1/2414/VII.02/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr.Cahyaningsih Fibri Rokhmani,,Sp.KJ (K), M.Kes telah melakukan pemeriksaan dan observasi Psikiatrik (Kejiwaan) dari tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023 terhadap korban yang Bernama KORBAN , jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Jatibaru, 08 November 2003, Alamat Totoharjo 1 Rt 001 Rw 004 Desa Jatibaru Kec Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan. Dengan Kesimpulan yaitu:
  - Berdasarkan observasi dan pemeriksaan psikiatri atau kejiwaan, korban terdapat tanda dan gejala gangguan jiwa berupa gangguan suasana perasaan dan penurunan aktivitas psikomotorik;
  - Berdasarkan observasi dan pemeriksaan kejiwaan/psikiatri, kejadian tindak pidana pencabulan dapat menjadi salah satu factor terjadinya gangguan suasana perasaan dan penurunan aktivitas motorik korban.Gangguan suasana perasaan dan penurunan aktivitas motoric korban kemungkinan juga bisa dipengaruhi oleh penyakit yang diderita korban;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor R/VER/120/VIII/KES.22./2023/RSB tanggal 11 Agustus 2023 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. C Andryani,Sp.FM.,MH (Kes) telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang Bernama

Halaman 12 dari 24 hal. Putusan No...../PID./2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Jatibaru, 08 November 2003, Alamat Totoharjo 1 Rt 001 Rw 004 Desa Jatibaru Kec Tanjung Bintang Kab Lampung Selatan. Dengan Kesimpulan yaitu:

- Telah diperiksa seorang perempuan, umur sekitar sembilan belas tahun sesuai surat permintaan visum et repertum dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara dan sikatrik pada anus sebagai akibat trauma (ruda paksa) tumpul;
- Pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan bakteri gram negative diplococcus ekstraseluler (N.Gonorhea) dengan gambaran peradangan sebagai tanda infeksi menular seksual;
- Pada korban diberikan obat dan disarankan untuk pemeriksaan lanjutan kedokteran spesialis kulit kelamin dan yang terkait;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor R/VER/140/VIII/KES.22./2023/RSB tanggal 18 September 2023 yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. C Andryani,Sp.FM.,MH (Kes) telah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa TERDAKWA, Tempat/tanggal lahir :Medan/14 September 1977, Alamat: Jalan Tirtaria Gg Melati 5 Lk II Rt 002 Kel Way Kandis Kec.Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Dengan Kesimpulan yaitu:
- Telah diperiksa seorang pria dewasa, umur sekitar empat puluh lima tahun sesuai surat permintaan visum et repertum, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, tidak terdapat tanda kelainan dan kekerasan akibat trauma tumpul. Ditemukan bakteri gram Negatif Diplococcus Ekstraseluler sebagai tanda adanya curiga (N.Gonorhea) atau infeksi menular seksual.Disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis kulit kelamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 ayat (2) ke 2 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor ...../PID/2024/PT TJK tanggal 03 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor ...../PID/2024/PT TJK tanggal 03 Oktober 2024 tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Register Perkara: PDM-049/TJKAR/04/2024, yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, memaksa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan nya atau dengan orang lain", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan. dan denda Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Membebankan kepada terdakwa TERDAKWA untuk membayar restitusi sebesar Rp.17.80.000 (tujuh belas juta delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat ketetapan dari lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana dalam warna cream milik korban;
  - 1 (satu) helai baju panjang motif kotak kotak milik korban;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam milik korban;
  - 1 (satu) helai rok panjang warna coklat milik korban;
  - 1 (satu) helai baju pendek warna hijau bertuliskan ocean pacific milik korban;Dirampas untuk dimusnahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Altis warna hitam metalik No Pol BE 1242 AL, nomor rangka MR053ZEE286002127, nomor mesin 1ZZ4791761 atas nama JOKO SUTRISNO AB;
- 1 ( satu ) lembar surat tanda nomor kendaraan ( STNK ) kendaraan roda 4 merek Toyota Altis warna hitam metalik No Pol BE 1242 AL, nomor rangka MR053ZEE286002127, nomor mesin 1ZZ4791761 atas nama JOKO SUTRISNO AB;
- 1 ( satu ) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor ( BPKB ) kendaraan roda 4 merek Toyota Altis warna hitam metalik No Pol BE 1242 AL, nomor rangka MR053ZEE286002127, nomor mesin 1ZZ4791761 JOKO SUTRISNO AB

Dikembalikan kepada saksi I Bin JOKO SUTRISNO AB.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon Majelis Hakim menolak semua tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Mohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman terdakwa DRA Saputra, S.Pd., M.Pd., Bin Sunarko Kustadi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Kami Mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan Hukuman yang ringan-ringannya, karena dengan Hukuman yang sangat berat akan menimbulkan dampak yang buruk bagi Terdakwa dan dengan melihat Tujuan Pidanaan bukanlah untuk balas Dendam;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor ..../Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 10 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp60,000,000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa TERDAKWA, membayar restitusi kepada saksi korban sebesar Rp.17.080.000 (tujuh belas juta delapan puluh ribu rupiah)
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana dalam warna cream milik korban;
  - 1 (satu) helai baju panjang motif kotak kotak milik korban;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam milik korban;
  - 1 (satu) helai rok panjang warna coklat milik korban;
  - 1 (satu) helai baju pendek warna hijau bertuliskan ocean pacific milik korban;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Altis warna hitam metalik Nomor Polisi BE 1242 AL, nomor rangka MR053ZEE286002127, nomor mesin 1ZZ4791761 atas nama Joko Sutrisno AB;
  - 1 ( satu ) lembar surat tanda nomor kendaraan ( STNK ) kendaraan roda 4 merek Toyota Altis warna hitam metalik Nomor Polisi BE 1242 AL, nomor rangka MR053ZEE286002127,nomor mesin 1ZZ4791761 atas nama Joko Sutrisno AB;
  - 1 ( satu ) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor ( BPKB ) kendaraan roda 4 merek Toyota Altis warna hitam metalik Nomor Polisi BE 1242 AL, nomor rangka MR053ZEE286002127,nomor mesin 1ZZ4791761 Joko Sutrisno AB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi I

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu Rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 155/Akta.Pid.Banding /2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor ...../Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : .../PID.B /2024/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 160/Akta.Pid.Banding /2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor ...../Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : ..../PID.B /2024/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca, memori banding tanggal 23 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 September 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 September 2024;

Membaca, memori banding tanggal 1 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang pada tanggal 3 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor ...../Pid.B/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 23 September 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat dan ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Rechtstaat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana, " **kekerasan seksual**" yang diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)
3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dalam hal Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan seksual". Akan tetapi kami Jaksa Penuntut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pidana pengganti Restitusi, yang mana menurut majelis hakim bukan termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang dan terorisme. Bahwa menurut kami majelis hakim salah menetapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan penjatuhan restitusi menurut pasal 33 ayat (7) undang-undang No

12 tahun 2022 Tentang Pidana kekerasan seksual, jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana pada ayat (5) tidak mencukupi biaya restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokok.

Berdasarkan alasan-alasan kami tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, supaya :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "kekerasan seksual", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Membebankan kepada terdakwa TERDAKWA untuk membayar restitusi sebesar Rp.17.80.000 (tujuh belas juta delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat ketetapan dari lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) subsidiair 1 (satu) tahun penjara ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana dalam warna cream milik korban;
  - 1 (satu) helai baju panjang motif kotak kotak milik korban;

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan No...../PID./2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam milik korban;

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan No...../PID./2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai rok panjang warna coklat milik korban;
- 1 (satu) helai baju pendek warna hijau bertuliskan ocean pacific milik korban;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Toyota Altis warna hitam metalik No Pol BE 1242 AL, nomor rangka MR053ZEE286002127, nomor mesin 1ZZ4791761 atas nama JOKO SUTRISNO AB;

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) kendaraan roda 4 merek Toyota Altis warna hitam metalik No Pol BE 1242 AL, nomor rangka MR053ZEE286002127, nomor mesin 1ZZ4791761 atas nama JOKO SUTRISNO AB;

- 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) kendaraan roda

4 merek Toyota Altis warna hitam metalik No Pol BE 1242 AL, nomor rangka MR053ZEE286002127, nomor mesin 1ZZ4791761 JOKO SUTRISNO AB

Dikembalikan kepada saksi I Bin JOKO SUTRISNO AB.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa usia korban yakni **KORBAN** pada saat terjadinya tindak pidana diketahui sudah mencapai usia 19 tahun, dan dapat dikategorikan sudah dewasa ketika melakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Maka hubungan tersebut adalah hubungan **yang dilakukan suka sama suka** diantara kedua orang dewasa dan perbuatan tersebut tidaklah dapat dipidana.
2. Bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa **TERDAKWA** apabila dihubungkan dengan keterangan-keterangan dalam BAP dan fakta persidangan didat fakta bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan dan penolakan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berarti ketika terjadi tindak pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa saksi korban tidak merasa diserang kehormatannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa saksi-saksi yang di hadirkan dalam persidangan tidak mememuhi kriteria sebagai saksi fakta, karena kesemuanya adalah **saksi testimonium de auditum**, yaitu saksi yang memberikan kesaksian karena mendengar dari orang lain.
4. Bahwa **Visum et Repertum** dilakukan enam bulan setelah tindak pidana dilakukan, maka lamanya pengambilan sample dengan waktu kejadian menyebabkan visum tersebut tidak dapat menjadi acuan penjatuhan pidana kepada terdakwa, dan seharusnya di kesampingkan dalam pertimbangan hukum hakim.
5. Bahwa Terdakwa secara sadar meminta maaf kepada korban atas perbuatannya tersebut, dan mohon dihukum ringan-ringanya.
6. Bahwa putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan adalah putusan yang sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi kehidupan Terdakwa, karna pada hakikatnya tujuan penghukuman adalah agar terdakwa menyadari kesalahan dan kekhilafannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya, dalam hal ini terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menerima sanksi yang akan diberikan namun dengan putusan yang telah dijatuhkan tersebut sangat memberatkan terdakwa karena merupakan pengakhiran dari kehidupannya sedangkan terdakwa merupakan tulang punggung menghidupi keluarganya terlebih membiayai anak anaknya yang masih kecil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Kuasa Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa berkas perkara tersebut berkenan untuk memberikan putusan yang seadil adilnya, dengan rasa hati nurani yang sangat bijaksana dengan penuh kearifan yang tidak menjadikan terbunuhnya kehidupan terdakwa sehingga pada paska menjalani hukuman masih dapat hidup layak bersama keluarga, istri dan anak-anaknya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing pihak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor ..../PID.B/2024/PN Tjk tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut, dan juga memperhatikan Memori Banding dari Memori Banding Penuntut Umum dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan Seksual** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding Penuntut Umum maka hal tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Negeri Tanjungkarang Nomor ..../PID.B/2024/PN Tjk tanggal 10 September 2024 patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **KORBAN** dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor .../PID.B/2024/PN Tjk, tanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami ADI ISMET, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHN TONY HUTAURUK, S.H. M.H dan USMAN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta ROTUA NILAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. JOHN TONY HUTAURUK, S.H.,M.H

ADI ISMET, S.H

2. USMAN, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROTUA NILAWATI, S.H.

Halaman 24 dari 24 hal. Putusan No...../PID./2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)